



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 127 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan kerjasama anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Selatan dalam menjadikan Kabupaten Barito Selatan sebagai Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menyatakan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. Mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. Mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. Menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati Barito Selatan kota secara berkala.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing SKPD.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 Mei 2024

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 127/ 2024
TANGGAL : 3 Mei 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN
LAYAK ANAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)	Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA).
2	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)	a. mengoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing SOPD; b. mengoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan SOPD yang terkait; dan c. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak.
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)	Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap SOPD termasuk anggaran penguatan kelembagaan
4	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten layak Anak (KLA).	a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak anak (KLA) ke seluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak; b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan; c. menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan; dan d. menyediakan data anak terpilah dan informasi tentang pemenuhan hak anak.
5	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan a. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan b. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan c. Kepala Dinsos, PMD Kabupaten Barito Selatan d. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan e. Kepala BPS Kabupaten Barito Selatan f. Kepala Diskominfo Kabupaten Barito Selatan g. Camat se-Kabupaten Barito Selatan h. Kepala Bank Kalteng	Penanggungjawab Klaster I : Bidang Hak Sipil dan Kebebasan. Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	a. penyediaan data anak yang terintegrasi dan mendapat Kutipan Akta Kelahiran; b. menyediakan fasilitas informasi layak anak; c. mendata jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan dan Desa / Kelurahan; dan d. penyediaan data persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun. e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

6	<p>Kepala DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan</p> <p>a. Kepala Dinsos, PMD Kabupaten Barito Selatan</p> <p>b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan</p> <p>c. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan</p> <p>d. Camat se-Kabupaten Barito Selatan</p> <p>e. Kepala Bank Kalteng Cabang Buntok</p> <p>f. Kepala Bidang K3 pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan</p>	<p>Penanggungjawab Klaster II : Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>a. penyediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuh dan perawatan anak;</p> <p>b. penyediaan lembaga kesejahteraan sosial anak;</p> <p>c. data keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; dan</p> <p>d. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>
7	<p>Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>b. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan</p> <p>c. Camat se-Kabupaten Barito Selatan</p> <p>d. Kepala Bank Kalteng Cabang Buntok</p> <p>e. Kepala Bidang KB pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan</p>	<p>Penanggungjawab Klaster III : Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>a. penyediaan data untuk angka kematian bayi, kekurangan gizi dan data lain yang menyangkut tentang anak;</p> <p>b. memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih;</p> <p>c. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p> <p>d. menyediakan data Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita;</p> <p>e. menyediakan data Persentase ASI Eksklusif;</p> <p>f. menyediakan Pojok ASI;</p> <p>g. menyediakan data persentase imunisasi dasar lengkap;</p> <p>h. menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;</p> <p>i. menyediakan data anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;</p> <p>j. menyediakan data persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan</p> <p>k. tersedianya kawasan tanpa rokok.</p>
8	<p>Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>a. Kepala Unit PPPA Polres Barito Selatan</p> <p>b. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan</p> <p>c. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan</p> <p>d. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan</p> <p>e. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>f. Camat se-Kabupaten Barito Selatan</p> <p>g. Kepala Bank Kalteng Cabang Buntok</p> <p>h. Kepala Bidang Dalduk pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan</p> <p>i. Ketua Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Barito Selatan</p>	<p>Penanggungjawab Klaster IV : Bidang Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>a. menyediakan data pendidikan anak;</p> <p>b. memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak;</p> <p>c. membuat program untuk memfasilitasi keamanan dan keselamatan anak ke dan dari sekolah;</p> <p>d. kepentingan anak ke dan dari sekolah;</p> <p>e. menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak; dan</p> <p>f. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>

9	<p>Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan</p> <p>a. Kepala Unit PPPA Polres Barito Selatan</p> <p>b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan</p> <p>c. Kepala Dinsos, PMD Kabupaten Barito Selatan</p> <p>d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Barito Selatan</p> <p>d. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan</p> <p>e. Kepala Bank Kalteng Cabang Buntok</p>	<p>Penanggungjawab Klaster V : Perlindungan khusus.</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>a. mempresentasikan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;</p> <p>b. mempresentasikan kasus anak berhadapan dengan hukun (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>Restorative Justice</i>);</p> <p>c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;</p> <p>e. mempresentasikan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak; dan</p> <p>f. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>
10	<p>Sekretaris DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan</p> <p>a. Kepala Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan</p> <p>b. Ketua PWI Kabupaten Barito Selatan</p> <p>c. Lenni Manurung, A.Md. Keb/Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan</p> <p>d. Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep/Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan</p> <p>e. Ariansyah, SEI / Tenaga Kontrak pada DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan</p>	<p>Koordinator Sekretariat</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>a. memfasilitasi kegiatan koordinasi dan evaluasi Anggota Gugus Tugas KLA;</p> <p>b. mengumpulkan data terkait Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak pada masing – masing Anggota Gugus Tugas KLA;</p> <p>c. melaporkan pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak yang telah disampaikan masing – masing Anggota Gugus Tugas KLA;</p>

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN